

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak berlakunya otonomi daerah di Indonesia. Dengan adanya penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah, Undang- Undang tentang Pemerintah Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi sumber pendapatan daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Pendapatan asli daerah diantaranya berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan retribusi daerah diatur dalam Undang – Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut oleh Peraturan Daerah (PERDA). Dalam hal ini, Undang – Undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan dibahas lebih

lengkap lagi dalam PP Republik Indonesia No. 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah dan PP Republik Indonesia No. 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah. Berdasarkan Undang – Undang di atas dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah Kabupaten atau Kota mengoptimalkan dan meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber pendapatan daerahnya yang antara lain berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Retribusi daerah menurut UU PDRD Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 64 juga merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi : (a). Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau (b). Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Serta jenis retribusi daerah antara lain : Retribusi pemakaian kekayaan daerah, Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, Retribusi tempat pelelangan, Retribusi terminal, Retribusi parkir di tepi jalan umum, Retribusi tempat khusus parkir. Salah satunya adalah retribusi daerah dalam bentuk retribusi parkir di tepi jalan umum. Retribusi daerah dalam bentuk retribusi parkir di tepi jalan umum termasuk dalam jenis retribusi jasa umum, dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang diberikan kewenangan khusus untuk memungut dan mengelola retribusi parkir oleh Pemerintah Daerah serta selalu berupaya meningkatkan pelaksanaan pengelolaan yang optimal dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten yang menerapkan sistem parkir berlangganan sejak Tahun 2011 sampai sekarang. Sehingga dengan adanya penerapan parkir berlangganan tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) khususnya dari segi pendapatan retribusi setiap tahunnya. Retribusi parkir berlangganan ini diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Namun dari pemantauan kami dibalik diterapkannya retribusi parkir berlangganan terdapat masalah dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir berlangganan pada pelaksanaannya ternyata banyak sekali protes dari masyarakat terkait dengan parkir berlangganan, contohnya salah satu wajib retribusi mengeluh karna ketika saat memarkir kendaraan roda duannya di kawasan harian saat berbelanja mengaku tetap membayar retribusi parkir walaupun sudah mempunyai stiker retribusi parkir berlangganan serta dalam pemungutan retribusi parkir berlangganan dituntut untuk membayar retribusi parkir sebelum mereka mengkonsumsi jasa dan bahkan membayar dua kali walaupun sudah bayar dimuka tetap saja ada pungutan retribusi ketika menggunakan jasa parkir di tepi jalan umum. Selain pembayaran retribusi yang terkesan ganda juga mengeluhkan pembayaran retribusi parkir berlangganan yang dipungut dari awal oleh sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) ketika membayar pajak kendaraan bermotor terkesan diwajibkan serta terkadang wajib retribusi tidak mendapatkan bukti pembayaran baik berupa karcis maupun bukti lainnya hal tersebut terjadi karena alasan terburu-buru oleh pengakuan dari beberapa wajib retribusi karna yakinnya wajib retribusi yang penting membayar sesuai tarif yang telah ditetapkan. Dari masalah yang telah

dipaparkan sebelumnya peneliti tertarik untuk melakukan pengamatan tentang pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Pamekasan untuk mengetahui lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum khususnya untuk parkir berlangganan terkait protes dari masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat rumusan masalah dari penulisan tugas akhir ini yaitu: Bagaimana pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum serta diterapkannya retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Pamekasan.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang dipaparkan, adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk mengetahui pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan diterapkannya retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Pamekasan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi DISHUBKOMINFO Kabupaten Pamekasan

Dapat dijadikan sebagai referensi untuk peningkatan mutu dan optimalisasi dalam dinas terkait dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum kabupaten Pamekasan.

2. Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Hasil penelitian di harapkan dapat menjadi tambahan informasi dan referensi perpustakaan untuk penyusunan tugas akhir yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) Kabupaten Pamekasan di jalan Bonorogo Nomor 88 Kabupaten Pamekasan.

2. Waktu Penelitian

Penulis melakukan praktik kerja lapang yang dilaksanakan selama 30 hari kerja. hari kerja yakni dari tanggal 11 Januari 2016 hingga 22 Februari 2016.